



**PENETAPAN**

**Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sda.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah membacakan Penetapan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : Agus Sujatno;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 21 Agustus 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso 1/74 B Rt.15 Rw.03 Kel./Ds. Kedungrejo  
Kec. Waru Kab. Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sda. tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sda. tanggal 5 April 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AGUS SUJATNO** pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2023 bertempat di PT. Golden Monkey Packing Sukses Makmur Indonesia yang beralamatkan di Pergudangan Golden Blue Blok A / 20 Dusun Jabon Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Golden Monkey Packing Sukses Makmur Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan *buble warp* dan biji plastik sebagai bahan bakunya beralamatkan di Kamal Muara Gudang Berlian Nomor 8J Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Dan pada bulan Maret 2022 PT. Golden Monkey Packing Sukses Makmur Indonesia membuka cabang di Pergudangan Golden Blue Blok A / 20 Dusun Jabon Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022 terdakwa mendapatkan telephone dari teman terdakwa yang bernama ADI PURNOMO yang menawarkan ada temannya yang ingin menjual biji plastik sehingga terdakwa menerimanya dan sepakat untuk bertemu dilokasi dengan maksud untuk melihat secara langsung barangnya. Kemudian terdakwa pergi ke Pergudangan Golden untuk menemui Saksi ADI PURNOMO dan dikenalkan dengan seseorang bernama RIZAL UMAMI (dalam berkas perkara lain), lalu Saksi ADI PURNOMO meninggalkan terdakwa dan Saksi RIZAL UMAMI untuk mengobrol sambil menunjukkan contoh biji plastik.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa contoh biji plastik dengan jenis biji plastik warna putih dan biji plastik warna hitam untuk ditawarkan kepada Saksi CHOLIS (dalam berkas perkara lain) yang bekerja sebagai pengepul barang bekas dengan harga Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram untuk biji plastik warna putih sedangkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram untuk biji plastik warna hitam dan tawaran terdakwa tersebut diterima oleh Saksi CHOLIS.

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan keuntungan, terdakwa menghubungi Saksi RIZAL UMAMI dengan maksud menawar dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram untuk biji plastik warna putih sedangkan Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram untuk biji plastik warna hitam dan Saksi RIZAL UMAMI menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa membeli biji plastik milik PT. Golden Monkey Packing Sukses Makmur Indonesia melalui Saksi RIZAL UMAMI tersebut sudah lebih dari 1x (satu kali), yaitu :

➤ Pada bulan November 2022 :

↳ Minggu pertama : Terdakwa membeli biji plastik warna putih dengan berat sekitar 3,5 (tiga koma lima) kwintal dan biji plastik warna hitam dengan berat sekitar 1 (satu) kwintal dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi RIZAL UMAMI.

↳ Minggu kedua : Terdakwa membeli biji plastik warna putih dengan berat sekitar 3,8 (tiga koma delapan) kwintal dan biji plastik warna hitam dengan berat sekitar 98 (sembilan puluh delapan) kilogram dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.682.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi RIZAL UMAMI.

↳ Minggu ketiga : Terdakwa membeli biji plastik warna putih dengan berat sekitar 3,2 (tiga koma dua) kwintal dan biji plastik warna hitam dengan berat sekitar 1,4 (satu koma empat) kwintal dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi RIZAL UMAMI.

↳ Minggu keempat : Terdakwa membeli biji plastik warna putih dengan berat sekitar 3,2 (tiga koma dua) kwintal dan biji plastik warna hitam dengan berat sekitar 1,2 (satu koma dua) kwintal dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi RIZAL UMAMI.

➤ Pada bulan Desember 2022 :

↳ Minggu pertama : Terdakwa membeli biji plastik warna putih dengan berat sekitar 3,9 (tiga koma sembilan) kwintal dan biji plastik warna hitam dengan berat sekitar 89 (delapan puluh sembilan) kilogram dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.328.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi RIZAL UMAMI.

Halaman 3 dari 5 **Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sda**



- ↳ Minggu kedua : Terdakwa membeli biji plastik warna putih dengan berat sekitar 3,6 (tiga koma enam) kwintal dan biji plastik warna hitam dengan berat sekitar 98 (sembilan puluh delapan) kilogram dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi RIZAL UMAMI.
- Pada bulan Januari 2023 :
- ↳ Minggu pertama : Terdakwa membeli biji plastik warna putih dengan berat sekitar 3,2 (tiga koma dua) kwintal dan biji plastik warna hitam dengan berat sekitar 1,7 (satu koma tujuh) kwintal dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi RIZAL UMAMI.
- ↳ Minggu kedua : Terdakwa membeli biji plastik warna putih dengan berat sekitar 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram dan biji plastik warna hitam dengan berat sekitar 194 (seratus sembilan puluh empat) kilogram dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 5.034.500,00 (lima juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan sudah terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi RIZAL UMAMI.
- Bahwa biji plastik yang dibeli oleh PT. Golden Monkey Packing Sukses Makmur Indonesia tidak diperjual belikan lagi, akan tetapi merupakan bahan utama untuk membuat produk berupa *bubblewrap* yang diproduksi oleh PT. Golden Monkey Packing Sukses Makmur Indonesia.
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pihak PT. Golden Monkey Packing Sukses Makmur Indonesia mengalami kerugian ± sebesar Rp. 169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dipersidangan karena terdakwa telah meninggal dunia, sebagaimana surat keterangan kematian No. 446/1361/438.5.2.1.1/2023, tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Medik Kolegal RSUD Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana gugur jika Terdakwa meninggal dunia sehingga oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Agus Sujatno tersebut haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Agus Sujatno pada perkara Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sda., gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H., dan Bambang Trenggono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Betty Retnosari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H..

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, SH.

Halaman 5 dari 5 **Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sda**